



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Prap/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1A yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Ivy Djaya Susantyo
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 14 April 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gandaria II No. 5, Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam ini memberi kuasa kepada Acram Mappaona Azis, S.H. seluruhnya merupakan advokat pada kantor hukum "Acram Mappaona Azis", yang beralamat di Jalan Sorumba Nomor 80, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Leg.697/Pid.2019/PN.Kdi, tanggal 26 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Haluoleo No. 1 Poasia Kendari yang dalam ini memberi kuasa kepada La Ode Arwahi, S.H., Pangkat / NRP Ajun Komisaris Besar Polri/68120584, jabatan Kabidkum Polda Sultra, Mulyadi, S.H., Aipda/79030469, jabatan PS. Paur HAM Bidkum Polda Sultra, Muhammad Rijal, S.H., M.H., Pangkat/Bripka/82040396 jabatan PS. Paur Rapkum Bidkum Polda Sultra, yang masing-masing beralamat di Jalan Haluoleo No. 1 Posia, Kendari, dan Yonatan Nau, S.H., Yon Alfred, S.H., Andri Tobing, S.H. masing-masing bekerja sebagai advokat pada kantor Afirudin Mathara Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm., beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 291 Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Kdi tertanggal 13 Januari, semuanya memilih berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Jalan Haluoleo No. 1 Poasia Kota Kendari Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi tanggal 2 Januari 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 (2) KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
2. Bahwa rumusan Pasal 1 (2) KUHAP tersebut menunjukkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penyidik, untuk membuat terang mengenai terjadinya suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses Penyelidikan dan atau Penyidikan;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/93/II/2019/SKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019, diketahui Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap diri Pemohon, untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
4. Bahwa surat-surat panggilan yang diterbitkan Termohon tidak mencantumkan Surat Perintah Penyelidikan dan atau Surat Perintah Penyidikan sebagai dasar suatu pemanggilan Saksi dan atau Tersangka;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, Termohon telah melakukan Penyitaan dokumen, tanpa mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri, tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan tanggal 11 Oktober 2019;
6. Bahwa Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon, tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah disampaikan mengenai Surat Penetapan Tersangka oleh Termohon, sampai dengan diajukannya Pra Peradilan ini;
8. Bahwa Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019, hanya mencantumkan dasar pemanggilan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 7 ayat (7) huruf g, pasal 11, pasal 112, pasal 113 KUHP;
 - 2) UU Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Laporan Polisi Nomor: LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra, tanggal 15 Februari 2019;
9. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan;
10. Bahwa melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
11. Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
12. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);”;

13. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
14. Bahwa untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
15. Bahwa Pasal 184 (1) KUHAP disebutkan, alat bukti adalah: (1) Keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa;
16. Bahwa untuk menguji alat bukti yang digunakan Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap Pemohon, diperlukan suatu upaya pra peradilan untuk memastikan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP telah terpenuhi;
17. Bahwa Hubungan Hukum antara Pemohon dengan saksi Pelapor, berawal dari suatu Perjanjian Kerjasama, diketahui, Pelapor merupakan pendiri dan pemegang saham pada PT Adhi Kartiko, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 05 tanggal 10 September 2007, dibuat oleh Armansyah, SH., Notaris di Kota Kendari, dimana Pelapor merupakan pemegang 5% saham pada perseroan tersebut;
18. Bahwa pada tanggal 06 November 2007, Bupati Konawe Utara menerbitkan Kuasa Pertambangan Nomor: 311 Tahun 2007 dikenal sebagai KW 07 NPP 012 untuk PT Adhi Kartiko;
19. Bahwa PT Adhi Kartiko tidak pernah mendapatkan status Badan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (4) Jo. Pasal 10 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Akta Pendirian PT Adhi Kartiko menjadi batal dan perseroan menjadi bubar karena hukum, dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri;
20. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008, Almarhum FX Jumadi atas persetujuan Arief Siswandana, bertindak untuk dan atas nama PT Adhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartiko menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 86 tanggal 28 Juni 2008 dengan PT Makmur Nickel Mining, yang diwakili oleh Pemohon, dibuat oleh Yosephina Vestha Raya, SH. Notaris di Kota Kendari;

21. Bahwa salah satu klausula dalam Perjanjian Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008, diketahui terdapat pengalihan 80% saham PT Adhi Kartiko kepada PT Makmur Nickel Mining, dan untuk pengalihan saham tersebut, maka PT Adhi Kartiko segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham;
22. Bahwa untuk pengalihan Saham PT Adhi Kartiko tersebut, PT Makmur Nickel Mining membayarkan uang tanda keseriusan sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sementara sisa pembayaran sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan setelah ijin AMDAL dan Ijin Eksploitasi;
23. Bahwa PT Adhi Kartiko tidak pernah melaksanakan RUPS, sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Nomor: 86, dan menurut hukum, *vide* Pasal 10 UU PT, diketahui PT Adhi Kartiko telah bubar karena hukum, sehingga untuk tetap melaksanakan perjanjian Nomor 86, didirikan suatu Perseroan bernama PT Adhi Kartiko Pratama berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 08 Juli 2008, dibuat oleh Armansyah, SH., Notaris di Kota Kendari;
24. Bahwa Perjanjian Nomor 86 kemudian dirubah dengan Perjanjian Nomor 07 tanggal 06 Agustus 2008, dibuat oleh Yosephina Vesta Raya, SH. Notaris di Kota Kendari;
25. Bahwa pendirian perusahaan PT Adhi Kartiko Pratama merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Nomor 86, dimana komposisi saham PT Adhi Kartiko terdiri dari FX Jumadi sebanyak 20% dan PT MNM sebesar 80% saham. Keberadaan Almarhum FX Jumadi dalam PT Adhi Kartiko Pratama, mewakili pada Pendiri PT Adhi Kartiko yang telah bubar karena hukum, *vide* Pasal 10 (9) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
26. Bahwa keberadaan Almarhum FX Jumadi sebagai Pemegang Saham pada PT Adhi Kartiko Pratama, ternyata tidak mendapatkan Surat Kuasa dari para pendiri PT Adhi Kartiko, dan tidak dituangkan dalam suatu kesepakatan oleh para Pendiri PT Adhi Kartiko. Hal ini kemudian menjadi cacat tersembunyi dalam pengalihan Saham PT Adhi Kartiko kepada PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Nickel Mining, yang kemudian dilebur ke dalam PT Adhi Kartiko Pratama;

27. Bahwa cacat tersembunyi dalam proses peralihan saham PT Adhi Kartiko ke dalam PT Adhi Kartiko Pratama, kemudian diselesaikan melalui suatu Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015;
28. Bahwa saksi pelapor, Saudara Obong Kusuma Wijaya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019 tidak memiliki *legal standing*, untuk melaporkan suatu tindak pidana, dalam hubungannya dengan Terlapor, diketahui yang bersangkutan telah menandatangani suatu Akta Penyelesaian Nomor: 54 tanggal 26 Juni 2015, dibuat oleh Asbar Imran, SH., Notaris di Kota Kendari, hal mana diketahui pula Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2018, dalam amar putusannya menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Penyelesaian Nomor: 54 tanggal 26 Juni 2015;
29. Bahwa dalam pada angka 15, Akta Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT AK tersebut menyatakan dan menjamin bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT AK tersebut, masing-masing telah melepaskan segala hak yang mungkin mereka miliki untuk menuntut ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, atau apapun lainnya yang timbul sehubungan dengan: (a) perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06-11-2007 dari PT AK kepada PT AKP tersebut; (b) Penjualan dan perpindahan 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dalam PT AKP tersebut, yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada PT RPP tersebut, sebagaimana yang dimuat dalam akta Nomor: 14, dan; (c) Penjualan dan perpindahan 12.500,- (dua belas ribu lima ratus) lembar saham dalam PT AKP tersebut, yang dimiliki oleh Tuan Jumadi kepada Tuan Jumadi tersebut, sebagaimana yang dimuat dalam akta Nomor: 15;
30. Bahwa dalam angka 19, Akta Nomor 15 tanggal 26 Juni 2015, disebutkan bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Penyelesaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hak dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban serta hal-hal lain yang terkandung di dalamnya untuk setiap perkara yang mungkin timbul dikemudian hari, baik perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Para Pihak sepakat dan setuju secara tegas bahwa Perjanjian Penyelesaian ini adalah perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menurut Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

31. Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa hukum itu merupakan tindak pidana, diperlukan pengumpulan alat bukti yang mencakup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP;
32. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan kewajibannya terhadap saksi pelapor Obong Kusumawijaya, pada tanggal 02 Juli 2015, yang disetorkan ke rekening BCA Nomor: 7910276870 atas nama Obong Kusuma Wijaya, sebesar Rp. 116.300.000,- (Seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
33. Bahwa selain dari penyelesaian tersebut, diketahui, terdapat pemegang Saham PT Adhi Kartiko, yaitu Simon Takaendengan, yang melakukan penerimaan sejumlah uang, dalam rangka pengambilalihan saham PT Adhi Kartiko oleh PT Makmur Nickel Mining, diketahui kemudian PT Adhi Kartiko yang tidak dapat diproses Badan Hukum, maka didirikan PT Adhi Kartiko Pratama dalam rangka pengalihan, pengurusan, dan pelaksanaan Perjanjian Nomor: 86 tanggal 26 Juni 2008;
34. Bahwa selain dari penerimaan uang dalam rangka pengambilalihan saham, terdapat pula pembayaran-pembarayan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga total uang yang telah diterima oleh Pendiri dan Pemegang Saham PT Adhi Kartiko, dalam hal ini Almarhum FX Jumadi dan Simon Takaendengan sebesar Rp. 10.121.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari pembayaran dalam rangka pengambilalihan sebesar Rp. 4.071.000.000,- (empat milyar tujuh puluh satu juta rupiah), dan royalty penjualan sebesar Rp. 6.050.000.000,- (enam milyar lima puluh juta rupiah), yang diterima dalam kurun waktu tahun 2008 sd. 2013;
35. Bahwa Simon Takaendengan bersama-sama dengan Almarhum FX Jumadi mengatasnamakan para pendiri dan pemegang saham PT Adhi



Kartiko yang telah bubar karena hukum, dalam menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas;

36. Bahwa saksi Pelapor telah keliru, menempatkan Pemohon sebagai Terlapor, yang kemudian oleh Termohon dijadikan Tersangka, sementara fakta hukum menunjukkan Pemohon telah menyelesaikan kewajibannya melalui Simon Takaendengan dan Almarhum FX Jumadi, termasuk adanya persetujuan dari Arif Siswandana dalam mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 86 yang telah dirubah dengan Perjanjian Nomor 07;
37. Bahwa Termohon telah mengenyampingkan fakta hukum, yaitu lahirnya Akta Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, dengan berusaha mencari-cari celah kesalahan Pemohon, dengan mengumpulkan saksi-saksi untuk menyudutkan Pemohon sebagai Pihak yang patut dipertanggungjawabkan secara Pidana. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum, dan merupakan suatu tindakan *abouse of power*, diketahui Termohon membuat konstruksi hukum yang menyesatkan, seolah-olah Pemohon telah menggunakan tipu daya dan muslihat dan atau dengan itikad buruk mengambil saham PT Adhi Kartiko, dengan memalsukan dokumen-dokumen. Diketahui, dokumen-dokumen yang diperoleh oleh Pemohon, berasal dari Almarhum Jumadi dan Simon Takaendengan, dan hal ini dikuatkan dengan adanya penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2008 untuk biaya pengalihan PT Adhi Kartiko ke PT Adhi Kartiko Pratama;
38. Bahwa Termohon dalam melakukan proses penegakan hukum, tidak memperhatikan *azas pacta van survanda*, diketahui Perjanjian Penyelesaian merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik, dan telah pula dikuatkan oleh suatu putusan pengadilan, sehingga sah dan mengikat pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;
39. Bahwa untuk membuktikan adanya niat jahat dalam diri seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, perlu pula diperhatikan apakah tuduhan tersebut tepat ditujukan terhadap diri Pemohon, diketahui Pemohon justeru telah menjadi korban yang mengalami kerugian materiil dan materiil dalam pelaksanaan suatu perjanjian, diketahui Pemohon telah mengeluarkan sejumlah uang untuk kepentingan Pelapor dan kawan-kawan, dalam rangka pemenuhan kewajiban, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam perjanjian-perjanjian, terakhir dengan Perjanjian Penyelesaian Nomor: 54 tanggal 16 Juni 2015;

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak beralasan hukum bagi Termohon melakukan serangkaian perbuatan Penyidikan, termasuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas laporan dari Saksi Pelapor Obong Kusuma Wijaya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Pra Peradilan ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak sah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: : LP/93/II/2019/SKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019;
2. Menyatakan tidak sah penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrim tanggal 18 Desember 2019;
3. Menyatakan perkara yang dilaporkan Saksi Pelapor Obong Kusumawijaya terhadap diri Pemohon bukan merupakan suatu perkara pidana;
4. Menyatakan perkara yang dilaporkan Saksi Pelapor Obong Kusumawijaya terhadap diri Pemohon bukan merupakan suatu hubungan keperdataan dan penyelesaiannya tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Perdata;
5. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik Pemohon menurut hukum yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir yang diwakili oleh kuasanya sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh kuasanya sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum permohonannya, dengan perubahan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tidak sah Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: : LP/93/II/2019/SKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019;
 2. Menyatakan tidak sah penetapan status Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Nomor: Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019;
 3. Menyatakan perkara yang dilaporkan Saksi Pelapor Obong Kusumawijaya terhadap diri Pemohon bukan merupakan suatu perkara pidana;
 4. Menyatakan perkara yang dilaporkan Saksi Pelapor Obong Kusumawijaya terhadap diri Pemohon merupakan suatu hubungan keperdataan dan penyelesaiannya tunduk dan patuh pada ketentuan hukum Perdata;
 5. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik Pemohon menurut hukum yang berlaku;
 6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 1 dan 2 telah keliru dalam penulisan Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan menulis "Pasal 1 (2) KUHAP", yang mana dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 KUHAP tidak terdiri dari ayat-ayat, adapun mengenai maksud yang dikandung dalam perumusan pasal a quo, Termohon tidak akananggapi lebih jauh karena hal tersebut sudah jelas dan menanggapi hal-hal yang sudah jelas adalah suatu tindakan yang sia-sia;
2. Bahwa benar Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk dimintai keterangan sebagai SAKSI dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019 yang terdiri dari Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/417/VIII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 14 Agustus 2019, Surat Panggilan ke – II Nomor: Sp. Gil/434/VIII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2019, dan Surat Panggilan ke – II Nomor: Sp. Gil/533/IX/2019/Dit Reskrimum, tanggal 24 September 2019;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 permohonannya terkait dengan tidak dicantumkannya Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan dalam Surat Panggilan adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, karena menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHP, syarat formal suatu Surat Panggilan adalah menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hariseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut, dan hal tersebut telah dipenuhi dalam surat-surat panggilan yang diterbitkan oleh Termohon;
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2019, Termohon telah melakukan penyitaan dokumen sebagaimana dalil Pemohon angka 5. Bahwa meskipun belum mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, namun karena alasan yang sangat perlu dan mendesak untuk dilakukannya tindakan penyitaan atas dokumen dimaksud, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHP;
5. Bahwa benar Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelepan dan pemalsuan surat ex Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/299/IV/2019/Dit. Reskrim tanggal 2 April 2019, hal mana jelas dituangkan dalam Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019 dan telah diterima oleh Pemohon;
6. Bahwa kemudian, tidak disampaikannya Surat Penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo bukan sesuatu hal yang unprocedural, namun pada prinsipnya bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah diketahui melalui Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum tanggal 18 Desember 2019 yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa Termohon sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya angka 8 sampai dengan 16, dan penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana a quo didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;



8. Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor: LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019 yang dilaporkan oleh saudara OBONG KUSUMA WIJAYA yang secara hukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor adalah pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara OBONG KUSUMA WIJAYA di atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/144/II/2019/Dit Reskrimum tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya dilakukan gelar perkara atas hasil dari penyelidikan dimaksud di mana dalam gelar perkara tersebut, Termohon meyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/299/IV/2019/Dit. Reskrimum, tertanggal 2 April 2019. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: LP/93/II/2019/SPKT Polda Sultra tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana dalam petitum angka 1 berlasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
10. Bahwa proses penyidikan atas perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemanggilan terhadap beberapa orang saksi termasuk Pemohon selaku saksi Terlapor, bahkan untuk menguatkan/ meneguhkan persangkaan yang akan dilakukan, Termohon juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ahli yang semuanya dituangkan dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara pidana. Adapun alat bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi (vide ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a):

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. OBONG KUSUMA WIJAYA, S.H., tertanggal 4 April 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SIMON TAKAENDENGAN, tertanggal 4 April 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. OBONG KUSUMA WIJAYA, S.H., tertanggal 15 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. YAMAL, S.P., tertanggal 17 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SIMON TAKAENDENGAN, tertanggal 19 Juni 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ARIF KURNIAWAN, tertanggal 11 Juli 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. M. ARIEF SISWANDAN, tertanggal 29 Agustus 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RIA SOEMARDI IRIJONO, tertanggal 29 Agustus 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ir. MUH. AMRIN UMIRTUM, tertanggal 7 November 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. JONI FAJAR, S.Sos., tertanggal 7 November 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HERMANSYAH, S.H. Alias BOBY, tertanggal 14 November 2019;

b. Keterangan Pemohon IVY DJAYA SUSANTYO selaku Calon Tersangka (vide ketentuan dalam amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2015), yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. IVY DJAYA SUSANTYO, tertanggal 1 Oktober 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) a.n. IVY DJAYA SUSANTYO, tertanggal 9 Oktober 2019;

c. Alat Bukti Keterangan Ahli (vide ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b), terdiri dari:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. H. ABDUL QAHAR, S.H., M.H., tertanggal 18 September 2019, selaku Ahli Perseroan Terbatas dari Universitas Muslim Indonesia;
- Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. Dr. MUHAMAD SATRIA, S.H., M.Kn., tertanggal 7 November 2019 selaku Ahli Kenotariatan;
- d. Barang bukti yang disita yang dinilai ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana tercantum dalam:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 479/Pen.Pid/2019/PN. Kdi, tanggal 4 September 2019 tentang persetujuan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris YULIA, S.H. Nomor: 123 tanggal 21 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0025100.AH.01.02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0025100.AH.01.02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 23 Desember 2016;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris YULIA, S.H. Nomor: 104 tanggal 30 Januari 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama.
- Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/113/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2019.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 579/Pen.Pid/2019/PN. Kdi, tanggal 1 November 2019 tentang persetujuan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi salinan akta perjanjian kerja sama nomor: 86 tanggal 28 Juni 2008;
 - 1 (satu) lembar fotokopi akta nomor 10 tanggal 10 Juli 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhi Kartiko Pratama;
 - 1 (satu) lembar fotokopi salinan akta addendum perjanjian kerja sama nomor 7 tanggal 6 Agustus 2008.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/184/X/2019/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober 2019.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 580/Pen.Pid/2019/PN. Kdi, tanggal 1 November 2019 tentang persetujuan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Armansyah, S.H. Nomor: 05 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian PT. Adhi Kartiko;

Yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/187/X/2019/Ditreskrimum tanggal 19 Oktober 2019.

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 617/Pen.Pid/2019/PN. Kdi, tanggal 20 November 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan Nomor: SP. Sita/113/VIII/2019/Ditreskrimum tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa dengan alat bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam proses penyidikan perkara a quo, maka Termohon pada hari tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra melakukan Gelar Perkara yang mana kesimpulan dari gelar perkara tersebut adalah “terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dengan cara melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan modus operandi membuat surat palsu”, dengan rekomendasi gelar “meningkatkan status Pemohon dari saksi menjadi tersangka”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHAP tentang “alat bukti yang sah”. Untuk itu petitum angka 2 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 17 s.d. 40 pada prinsipnya telah masuk dalam ranah pokok perkara yang mana hal tersebut tidak lagi merupakan objectum litis yang harus diperiksa dan diuji dalam pranata praperadilan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Pemeriksaan praperadilan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Untuk itu, dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 dan 263 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap diri Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan substansi dalam pranata praperadilan melainkan sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang secara hukum tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan oleh karena itu, maka proses jawab menjawab dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto copy Kwitansi Pembelian Saham PT. Adhi Kartiko (tahap 1 A) , senilai Rp. 50.000.000,- oleh PT. Duta Indonesia tanggal 25 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Foto copy kwitansi pembelian saham PT. Adhi kartiko (tahap 1B) , senilai Rp 50.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 25 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Foto copy kwitansi pembelian saham PT. Adhi kartiko (tahap 2) , senilai Rp75.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 30 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy kwitansi pembelian saham PT. Adhi kartiko (tahap 3A) , senilai Rp 75.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 30 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 3B) , senilai Rp 300.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 30 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 4A) , senilai Rp 175.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 1 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 4B) , senilai Rp 125.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 1 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 5) , senilai Rp 73.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 3 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 6A) , senilai Rp 157.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 4 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy kwitansi pembelian saham PT Adhi kartiko (tahap 6B) , senilai Rp 170.000.000,- oleh PT Duta Indonesia, tanggal 4 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy kwitansi pinjaman BP. Simon takaendengan , senilai Rp 3.000.000,- dana ditransfer tanggal 15 Juni 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy bukti transaksi transfer dana a/n JUMADI , transfer senilai 5.000.000,- tanggal 25 Juni 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy bukti pengeluaran kas BP. simon Takaendengan , biaya sewa rumah Bp.Simon Rp 50.000.00,- transfer tanggal 2 November 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13 ;
14. Foto copy bukti pengeluaran kas kepada F.X Jumadi , sumber Mulyono Baru , pengeluaran senilai Rp 30.000.000,- tanggal 19 Januari 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy bukti pengeluaram Kas/Bank pinjaman untuk kas Bp Simon , pengeluaran senilai Rp 10.000.000,- tanggal 2 Januari 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman Bp. FX Jumadi , pengeluaran senilai Rp 50.0000.000,- tanggal 11 Februari 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16 ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank dana Bp. Simon , pengeluaran senilai Rp 10.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda T-17 ;
18. Foto copy bukti permintaan dana ut Bp. Simon Takaendengan , pengeluaran senilai Rp 10.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda T-18 ;
19. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman untuk kas Bp. Simon ,pengeluaran senilai Rp 40.000.000,- tanggal 21 Februari 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-19 ;
20. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman Bp. FX Jumadi , pengeluaran senilai Rp 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-20 ;
21. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank kasbon Bp.FX Jumadi PT. AKP , pengeluaran senilai Rp 50.000.000,- tanggal 24 Maret 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-21 ;
22. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank kasbon P. Jumadi , pengeluaran senilai Rp 25.000.000,- tanggal 20 April 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-22 ;
23. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman Bp Jumadi , pengeluaran senilai Rp 20.000.000,- tanggal 30 Mei 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-23 ;
24. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank piutang PT.AKP untuk FX Jumadi , pengeluaran senilai Rp 25.000.000,- tanggal 13 Juli 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-24 ;
25. Foto copy kwitansi PT.AKP untuk Simon , senilai Rp 1.000.000,- tanggal 29 September 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-25 ;
26. Foto copy bukti pengeluaran Kas Simon , senilai Rp 5.000.000,- tanggal 26 Oktober 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-26 ;
27. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank piutang PT AKP ut pinjaman FX Jumadi , pengeluaran senilai Rp 30.000.000 tanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA , jumlah debit senilai Rp 50.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman FX Jumadi ditransfer ke Rekening Simon , pengeluaran senilai Rp 100.000.000,- tanggal 15 Maret 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-29 ;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 04 April 2011, bermaterai cukup dan diberi tanda T-30 ;
31. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 23 Mei 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda T-32 ;
32. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 11 Juni 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda T-34 ;
33. Foto copy bukti pengeluaran Kas/Bank pinjaman FX Jumadi ditransfer ke Rekening Simon , pengeluaran senilai Rp 150.000.000,- tanggal 15 Agustus 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda T-36 ;
34. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 600.000.000,- tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-37 ;
35. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 600.000.000,- tanggal 31 Januari 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-38 ;
36. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 300.000.000,- tanggal 1 Februari 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-39 ;
37. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 500.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda T-40 ;
38. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 15 Februari 201, bermaterai cukup dan diberi tanda T-41 ;
39. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 50.000.000,- tanggal 18. Februari 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-42 ;
40. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 200.000.000,- tanggal 1 Maret 2012, bermaterai cukup dan diberi tanda T-43 ;
41. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 500.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda T-44 ;
42. Foto copy bukti transfer dana ke Simon Takaendengan, senilai Rp.100.000.000,- tanggal 1 April 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-45;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy bukti setoran keFX Jumadi, senilai Rp 50.000.000,- tanggal 11 April bermaterai cukup dan diberi tanda T-46 ;
44. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 11 April 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-47 ;
45. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 500.000.000,- tanggal 18 April 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-48 ;
46. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 200.000.000,- tanggal 15 Mei 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-49 ;
47. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 17 Mei 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-50 ;
48. Foto copy bukti setoran ke FX Jumadi , senilai Rp 30.000.000,- tanggal 18 Oktober 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda T-51 ;
49. Foto copy bukti setoran ke FX Jumadi , senilai Rp 20.000.000,- tanggal 22 Oktober 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-52 ;
50. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 500.000.000,- tanggal 14 November 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-53 ;
51. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 300.000.000,- tanggal 22 November 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-54 ;
52. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 300.000.000, bermaterai cukup dan diberi tanda P-55 ;
53. Foto copy bukti dana ke Simon Takaendengan , senilai Rp 10.000.000,- tanggal 7 Desember 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-56 ;
54. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 200.000.000,- tanggal 17 Desember 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-57 ;
55. Foto copy tanda terima 1 unit Mitsubishi Pajero (penerima FX Jumadi) , Nomor polisi B 338 RFP - tanggal 15 februari 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-58 ;
56. Foto copy tanda terima 1 unit Toyota Hilux (penerima Stenli Kolang) , Nomor polisi B 945 UBA - tanggal 21 Agustus 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-59 ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Berita Acara Serat terima 1 unit Toyota Hilux (penerima Simon Takaendengan) , Nomor polisi B 9086 TBA - tanggal 24 Desember 2013, bermaterai cukup dan diberi tanda P-60;
58. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 300.000.000,- tanggal 13 Januari 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda P-61 ;
59. Foto copy bukti setoran ke Simon Takaendengan , senilai Rp 300.000.000,- tanggal 16 Januari 2014, bermaterai cukup dan diberi tanda P-62 ;
60. Foto copy tanda terima Bp Jumad i, senilai Rp 5.000.000,- tanggal 6 Maret 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-63 ;
61. Foto copy bukti terima ke Bp Jumadi , senilai Rp 300.000.000,- tanggal 13 Januari 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-64 ;
62. Foto copy bukti transfer ke ID Susantyo untuk Jumadi , senilai Rp 7.000.000,- tanggal 28 Maret 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-65;
63. Foto copy bukti setoran ke FX Jumadi , senilai Rp 3.000.000,- tanggal 13 Mei 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-66 ;
64. Foto copy tanda terima Bp Simon Takaendengan , senilai Rp 2.000.000,- tanggal 21 Mei 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-67 ;
65. Foto copy bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Simon Takaendengan , senilai Rp 2.000.000,- tanggal 22 Mei 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-68 ;
66. Foto copy bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Simon Takaendengan , senilai Rp 5.000.000,- tanggal 25 Mei 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-69 ;
67. Foto copy bukti transfer ID Susantyo ke Ria Sumardi Irijono , senilai Rp 101.000.000,- tanggal 25 Juni 2015 - pembayaran uang muka ut settlement agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-70 ;
68. Foto copy tanda terima Bp Jumadi , senilai Rp 15.000.000,- tanggal 25 Juni 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-71 ;
69. Foto copy tanda terima Bp Simon Takaendengan , senilai Rp 15.000.000,- tanggal 25 Juni 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-72 ;
70. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 81.410.000,- tanggal 1 Juli 2015 (Ivy Djaya Susantyo ke H.Surura) -

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-73 ;

71. Foto copy bukti setoran ke Yuningsih , senilai Rp 81.410.000,- tanggal 1Juli 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-74 ;
72. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 67.780.000,- tanggal 2 Juli 2015 (Ivy Djaya Susantyo ke Yamal sp.) - Pembayaran Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-75 ;
73. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 116.300.000,- tanggal 2 Juli 2015 (penerima obong Kusuma Wijaya) - Pembayaran Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-76 ;
74. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 116.300.000,- tanggal 2 Juli 2015 (Ivy Djaya Susantyo ke Arief Siswondana.), bermaterai cukup dan diberi tanda P-77 ;
75. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 3 Juli 2015 (penerima Simon Takaendengen) - Pembayaran ke2 Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-78 ;
76. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 3 Juli 2015 (penerima FX Jumadi) - Pembayaran ke2 Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-79 ;
77. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 9 Juli 2015 (penerima FX Jumadi) - Pembayaran III atas Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-80 ;
78. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 100.000.000,- tanggal 9 Juli 2015 (penerima Simon Takaendengen) - Pembayaran III atas Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-81 ;
79. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 65.000.000,- tanggal 14 Juli 2015 (Ivy Djaya Susantyo keSimon Takaendengen), bermaterai cukup dan diberi tanda P-82;
80. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 480.505.000,- tanggal 30 Juni 2015 (penerima Ria Soemardi Irijono) - pelunasan pembayaran Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-83 ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 135.000.000,- tanggal 15 Juli 2015 (penerima Simon Takaendengen) - Pembayaran IV atas Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-84 ;
82. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 250.000.000,- tanggal 15 Juli 2015 (penerima FX Jumadi) - Pembayaran tahapan atas Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-85 ;
83. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 15.000.000,- tanggal 31 Juli 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-86
84. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 10.000.000,- tanggal 11 Agustus 2015 (penerima Simon Takaendengen) - Pembayaran V atas Settlement Agreement, bermaterai cukup dan diberi tanda P-87 ;
85. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 20.000.000,- tanggal 11 Agustus 2015 (penerima FX Jumadi) -pengembalian pinjaman bertahap, bermaterai cukup dan diberi tanda P-88 ;
86. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 8.000.000,- tanggal 15 September 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-89 ;
87. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 16.000.000,- tanggal 19 September 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-90 ;
88. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 20.000.000,- tanggal 18 September 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-91 ;
89. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 45.000.000,- tanggal 23 September 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-92 ;
90. Foto copy bukti transfer ke Simon Takaendengen, senilai Rp 16.000.000,- tanggal 23 September 2015 Pembayaran VI ut Settlement Agreement , bermaterai cukup dan diberi tanda P-93 ;
91. Foto copy Slip pemindahan dana antar rekening BCA , senilai Rp 190.000.000,- tanggal 5 Oktober 2015 (Ivy Djaya Susantyo ke FX Jumadi), bermaterai cukup dan diberi tanda P-94 ;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Foto copy bukti pembayaran Jumadi via m-banking BCA , senilai Rp 5.100.000,- tanggal 5 Oktober 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda T-95 ;
93. Foto copy bukti transfer ke Simon Takaendengen, senilai Rp 10.000.000,- tanggal 7 Oktober 2015 Pembayaran VII ut Settlement Agreement , bermaterai cukup dan diberi tanda P-96 ;
94. Foto copy bukti transfer ke Putu Sumanirwati , senilai Rp 50.000.000,- tanggal 12 Oktober 2015 Pembayaran VIII ut Settlement Agreement , bermaterai cukup dan diberi tanda P-97 ;
95. Foto copy bukti transfer ke Simon Takaendengen, senilai Rp 30.200.000,- tanggal 13 Oktober 2015 - pelunasan SA Settlement Agreement SIMON, bermaterai cukup dan diberi tanda P-98 ;
96. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama No.5 , Notaris Armansyah, SH. - tanggal 10 September 2007, bermaterai cukup dan diberi tanda P-99 ;
97. Foto copy Perjanjian kerja sama No.86 , Notaris Yosephina Vestha Raya, SH- tanggal 28 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-100 ;
98. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adhi Kartiko Pratama No.10 , Notaris Armansyah, SH. - tanggal 9 Juli 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-101 ;
99. Foto copy Addendum Perjanjian kerja sama No.7 , Notaris Yosephina Vestha Raya, SH- tanggal 6 Agustus 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda P-102 ;
100. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AKP , Notaris Rianto, SH - tanggal 23 November 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda P-103 ;
101. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AKP , Notaris Rianto, SH - tanggal 23 November 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda P-104;
102. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli saham (PT. Makmur Nickel Mining - PT. Robina Putra Perkasa) , Notaris Rianto, SH- tanggal 23 November 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda P-105 ;
103. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli saham (PT. FX Jumadi - PT. Robina Putra Perkasa) , Notaris Rianto, SH- tanggal 23 November 2010, bermaterai cukup dan diberi tanda P-106 ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Akta Perjanjian Penyelesaian No.54 , Notaris Asbar Imran, SH- tanggal 26 Juni 2015, bermaterai cukup dan diberi tanda P-107 ;
105. Salinan Copy Resmi PUTusan Perkara Perdata ID Snsantyo Lawan Simon Takaendengen , No. 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.sel. - tanggal 31 Oktober 2018;
106. Foto copy Putusan Sela , No, 12/G/018/PTUN.KDI, bermaterai cukup dan diberi tanda P-108 ;
107. Foto copy Putusan , No 209/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., bermaterai cukup dan diberi tanda P-109

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Maruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pegawai Notaris dari Asbar Imran yang bertempat di kota Kendari;
 - Bahwa pada tahun 2015 datang 6 (enam) orang di Notaris Asbar Imran yaitu Junaedi, Yuningsih, H. Sulura, Ogong Isma Wijaya, Yaman dan Ibu Evi Yaya Surantio meminta untuk dibuatkan Akta Penyelesaian, dan kepadanya akta tersebut dibacakan;
 - Bahwa pada saat itu diantara mereka ada permasalahan sehingga mereka meminta dibuatkan akta penyelesaian seperti perjanjian-perjanjian penyelesaian masalah tersebut;
 - Bahwa dalam hal ini akta penyelesaian yang dibuat untuk PT Adi Kartiko, dan saat pembuatan akta perusahaan tersebut masih jalan, sehingga Notaris Asbar Imran membuat Akta Penyelesaian tersebut;
 - Bahwa setelah Notaris membuat Akta Penyelesaian tersebut kemudian Notaris menanyakan kepada mereka, apakah dalam Akta Penyelesaian tersebut ada yang mau ditambahkan atau mau dihilangkan dan pada saat itu mereka semua menjawab bahwa setuju atas Akta Penyelesaian tersebut dan dengan persetujuan tersebut kemudian dilanjutkan penandatanganan
 - Bahwa sepengetahuan saya selang beberapa waktu kemudian setelah dibuat Akta tersebut bahwa ada yang tidak terselesaikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan terkait persoalan penetapan tersangka atas nama Ivy Djaya Susantyo;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



2. Armansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuat Akta untuk PT. Adi Kartiko dan PT. Adi Kartiko Pratama;
- Bahwa pada awalnya dibuat Akta pertama di Kantor Notaris dan umumnya untuk pembuatan Akta harus ditindak lanjuti lebih lanjut ke Kemenkumham dan mempunyai jangka waktu tertentu setelah itu selang beberapa lama PT. Adi Kartiko datang lagi untuk melanjutkan pembuatan SK Menterinya tetapi pada saat itu kami dapatkan di situs Kemenkumham sudah tidak bisa lagi dipergunakan gagal system hal tersebut terjadi karena bisa jadi sudah dipergunakan atau sudah pernah ada peralihan kemudian pada saat itu saya menyarankan agar membuat PT. baru kemudian dibuatkanlah PT. Adi Kartiko Pratama;
- Bahwa saksi merubah Akta pertama menjadi Akta kedua tetapi saya membuat Akta PT yang berbeda dimana Akta yang satu merupakan Akta Pendirian kemudian Akta tindak lanjut dari Kemenkumham;
- Bahwa terdapat perbedaan tambahan suku kata dalam PT tersebut yaitu PT. Adi Kartiko dan PT. Adi Kartiko Pratama dan orang-orang di dalamnya juga berbeda, Akta yang kedua ada nama Bapak Ivy Susantyo sebagai direktur utama;
- Bahwa pada saat pembuatan akta yang datang menghadap kepada saksi yakni Pak Jumadi, pak Simon, pak Ogong dan ada beberapa orang yang saya tidak kenal;
- Bahwa saksi yang mengurus pembuatan Akta PT Adi Kartiko sampai ke kemenkumham, atas permintaan yang menghadap;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penyidik Polda Sultra untuk memberikan keterangan namun pada saat itu saksi tidak hadir;
- Pendiri dari PT Adi Kartiko Pratama serta komposisi pemegang saham perusahaannya ada dua yaitu PT. Mineral Nikel Minning (MNM) senilai dua ratus ribu saham kemudian pak Jumadi senilai 50 ribu saham;
- Bahwa komposisi saham PT Adi Kartiko yakni Pak Jumadi sahamnya 87.500, Simon sahamnya 50.000,- Tria Sumardi sahamnya 62.000,- pak Yaman sahamnya 17.500,- M. Arif Siswandana sahamnya 12.500, Ogong Kusuma sahamnya 12.500, pak Yamal sahamnya 7.500;
- Bahwa struktur PT Adi Kartiko Pratama yakni Direktur Utamanya Ivy, Komisaris Utama pak Jumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta pendirian PT Adi Kartiko Pratama terbit pada tahun 2008 bulan juni;

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Anwar Borahima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil temuan ahli semua penegak hukum tahu tentang apa yang dimaksud dengan wansprestasi dan penipuan tetapi banyak yang tidak mengetahui mengenai dimarkasi/pembatasan antara Penipuan dan Wansperstasi bahkan beberapa Yurisprudensi saya teliti tidak ada yang menjelaskan atau merinci kapan dia masuk wanprestasi atau penipuan, banyak yang mendasarkan hanya pada suka-suka jadi belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. Jadi saya juga pernah menulis mengenai disertasi masalah tersebut dan menemukan formulasi bahwa memang keduanya agak sulit dibedakan karena keduanya mengandung unsur yang sama, tidak ada wanprestasi tanpa kebohongan, wanprestasi bahkan dimulai dengan perjanjian dan diakhiri dengan kebohongan dimana penipuan juga ada kebohongannya dan tidak ada penipuan tanpa ada perjanjian jadi keduanya mempunyai unsur yang sama yaitu ada perjanjian dan ada kebohongan jadi yang membedakan keduanya adalah tempusnya atau waktu. Jadi kita dapat melihat melalui momen kebohongan atau dalam karya Yahya menyebutnya Antifaktum sedangkan saya menyebutnya onte oeform dan pros oeform, jika kebohongan ada diawal atau menjadi motif terjadinya perjanjian maka itu masuk dalam penipuan tetapi kalau itu diawali dengan perjanjian kemudian kebohongan muncul kemudian maka itu adalah wansprestasi;
- Bahwa kedudukan asas dalam sistem perundang-undangan tidak bisa disetarakan dengan Undang-undang karena asas merupakan nyawa bagi ketentuan perundang-undangan atau prinsip dasar yang harus diikuti;
- Bahwa kesepakatan para pihak itulah yang diakui untuk menyelesaikan permasalahan melalui sebuah Akta Penyelesaian;
- Bahwa kebebasan berkontrak karena buku tiga terbuka jadi apapun mereka menamakan hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan untuk membuat suatu perikatan atau mengikat dan jika para pihak ingin menyelesaikan di Notaris boleh saja dan didalam Perma dimungkinkah untuk bermediasi di luar Pengadilan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pasal 1858 KUHperdata bahwa akta yang mereka buat atau telah perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sebuah Akta dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu :
 1. Perjanjian para pihak telah berakhir atau sudah selesai;
 2. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (apakah akta tersebut telah dibatalkan);

Tetapi akhir-akhir ini kalau kita lihat perkembangan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris justru menanggapi suatu aturan menjadikan akta tersebut batal tetapi dia terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

- Bahwa kita harus melihat dulu, pembuat Akta tersebut dipidana karena apa, karena hal tersebut bisa berpengaruh dan juga menjadi tidak berpengaruh terhadap Akta yang dia buat;
 - Bahwa niat itu tidak bisa dilihat atau abstrak, implementasi atau pernyataan dari niat itu yang kelihatan oleh orang;
 - Bahwa dalam perjanjian terdapat 2 syarat yaitu syarat subyektif dan obyektif. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal dan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum tetap saya menemukan tidak seperti itu karena dalam pasal 446 jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka tidak hanya akan dapat dibatalkan tetapi juga bisa batal demi hukum. Ada syarat subyektif yang batal demi hukum yaitu berkaitan dengan pengampunan. Pengampunan berjalan sejak adanya putusan pengadilan. Tindak-tanduk yang dilakukan setelah pengampunan adalah batal demi hukum. Tetapi dalam pasal 447 dapat dibatalkan berkaitan dengan pengampunan yang hilang;
 - Bahwa itikad baik dan itikad buruk agak sulit juga untuk mengukurnya sama halnya dengan mengukur niat. Itikad baik hanya dapat dibuktikan di Pengadilan;
 - Bahwa bisa dilihat dari isi perjanjian karena dalam perjanjian kita bisa melihat kepatutan dan kewajiban dalam perjanjian tersebut apakah beritikad baik atau perjanjian tersebut beritikad buruk;
 - Bahwa perjanjian jual beli adalah ada obyek dan ada harga atau angka yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, jika tidak ada harga atau angka yang disebutkan dalam perjanjian tersebut maka bukan termasuk perjanjian jual beli;
2. Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita bicara pembedaan berarti ada yang bersalah, kesalahannya itu bisa karena disengaja atau karena kelalaian jadi kalau untuk masalah penipuan berarti kesalahannya karena sesuatu yang disengaja;
- Bahwa pengertian sengaja adalah dimana niat awalnya dia sudah berencana untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara dengan kata-kata, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong jadi semuanya ada yang tidak benar dalam hal tersebut jadi dengan hal tersebut agar orang tersebut menjadi terpengaruh untuk menyerahkan barangnya atau jika ada hutangnya menjadi terhapuskan;
- Bahwa semua peristiwa pidana yang disengaja diawali dengan niat si pelaku;
- Bahwa jadi yang pertama adalah adanya pelaku dimana si pelaku dari awal sudah mempunyai niat kemudian adanya kata-kata bohong dari si pelaku dimana hal tersebut ia lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau sehingga orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya;
- Bahwa terkait dengan mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang telah disangkakan termohon kepada pemohon;
- Bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang disangkakan termohon kepada pemohon adalah bagian dari objek pra peradilan, jika dikaitkan dengan penetapannya menjadi tersangka;
- Bahwa seseorang menjadi tersangka karena terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, sifatnya kuantitatif dalam hal jumlah minimal 2 (dua) alat bukti, salah satunya adalah keterangan ahli;
- Bahwa dipasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna ditentukannya dapat atau tidaknya suatu penyidikan;
- Bahwa sebagaimana yang ada dalam pasal 183 terkait 2 (dua) alat bukti jadi memang 2 (dua) alat bukti yang ada dalam pasal tersebut adalah adanya keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan polisi Nomor: LP/93/II/201/SPKT Polda Sultra tngal 15 Februari 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat perintah penyidikan Nomor: SP. Lidik/ 144/II201/Dit Reskrim tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2a;
3. Foto copy Laporan hasil Penyidikan, tanggal 1 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2b;
4. Foto copy Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Awal, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2c;
5. Foto copy Surat perintah penyidikan Nomor: SP Sidik/299/IV/2019/Dit. Reskrim tanggal 2 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;
6. Foto copy surat Nomor: B/51/IV/201/Dit. Reskrim tanggal 12 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4;
7. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. OBNG KUSUMA WIJAYA S.H., tertanggal 4 April 2019; bermaterai cukup dan diberi tanda T-5a;
8. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n OBONG KUSUMA WIJAYA S.H., tertanggal 15 juni 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5a;
9. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SIMON TAKAENDENGAN tertanggal 4 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5b;
10. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SIMON TAKAENDENGAN tertanggal 19 Juni 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5b;
11. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. YAMAL S.P., tertanggal 17 Juni 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5c;
12. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ARIF KURNIWAN, tertanggal 11 Juli 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5d;
13. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. M. ARIEF SISWANDA, tertanggal 29 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5e;
14. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. RIA SOEMARDI IRIJONO, tertanggal 19 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5f;
15. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n. Ir MUH. AMRIN UMIRTUM, tertanggal 7 November 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5g ;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n.JONI FAJAR, S.Sos., tertanggal 7 November 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5h;
17. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n.HERMANSYAH, S.H. alias BOBY, tertanggal 14 November 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5d;
18. Foto copy Surat panggilan Nomor: Sp.Gil/417/VIII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 14 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6a;
19. Surat panggilan ke - II Nomor: Sp.Gil/434/VIII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6b;
20. Surat panggilan ke - II Nomor: Sp.Gil/533/IX/2019/Dit Reskrimum, tanggal 24 September 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6c;
21. Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi a.n IVY DJAYA SUSANTYO, tertanggal 1 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7;
22. Foto copy Berita acara pemeriksaan (saksi) a.n IVY DJAYA SUSANTYO, tertanggal 1 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7;
23. Foto copy Berita acara pemeriksaan ahli a.n. Dr. H. ABDUL QAHAR, S.H., M.H., tertanggal 8 September 2019, selaku ahli perseroan terbtbs dari Universits Muslim Indonesia, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8a;
24. Foto copy Berita acara pemeriksaan ahli a.n. Dr.MUHAMMAD SATRIA, S.H., M.Kn., tertanggal 8 September 2019, selaku ahli Kenotariatan, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8b;
25. Foto copy Surat Nomor: B.Gil/233/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 4 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-9a;
26. Foto copy Surat Nomor: B.Gil/226/IV/2019/Dit Reskrimum, tanggal 5 April 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-9b;
27. Foto copy Surat Nomor: 08/K.MKNW Sulawesi Tenggara/V/2019/Dit Reskrimum, tanggal 6 Mei 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10a;
28. Foto copy Surat Nomor. 09/K.MKNW Sulawesi Tenggara/V/2019/Dit Reskrimum, tanggal 6 Mei 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10b;
29. Foto copy Penetapan wakil ketua PN Nomor: 479/Pen.Pid/2019/ PN Kdi, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/113/VIII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 29 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;
31. Foto copy Berita acara penyitaan, tanggal 30 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;
32. Foto copy Surat tanda penerimaan, tanggal 30 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;
33. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 579/ Pen.Pid/2019/ PN. Kdi, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
34. Foto copy Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/184/X /2019/Dit Reskrimum, tanggal 7 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
35. Foto copy Berita acara penyitaan, tanggal 11 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
36. Foto copy Surat tanda penerimaan, tanggal 11 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
37. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 580/ Pen.Pid/2019/ PN. Kdi, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13;
38. Foto copy Surat perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/187/X /2019/Dit Reskrimum, tanggal 18 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13;
39. Foto copy Surat tanda penerimaan, tanggal 19 Oktober 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13 ;
40. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 617/Pen.Pid/2019/ PN. Kdi, tanggal 20 November 2019 tentang persetujuan penyitaan barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita acara penyitaan Nomor: Sp.sita?113/VII/2019/Dit Reskrimum tanggal 26 Agustus 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-14;
41. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi akta Notaris YULIA, S.H. Nomor 123 tanggal 21 Desember 2016 tentang 21 perubahan susunan Direksi PT. Adhi Kartiko Pratama, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15a;
42. Foto copy 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0025100.AH Tahun 2016 tentang persetujuan perubahan Anggaran dasar PT. Adhi KArtiko Pratama tanggal 23 Desember 2016, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15b;
43. Foto copy 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0025100.AH.01.02 Tahun 2016

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang persetujuan perubahan Anggaran dasar PT. Adhi KArtiko Pratama tanggal 23 Desember 2016, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15c;

44. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi akta Notaris YULIA, S.H. Nomor 104 tanggal 30 Januari 2019 tentang 21 perubahan Anggaran Dasar PT. Adhi Kartiko Pratama, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15d;
45. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi salinan akta perjanjian kerja sama Nomor 86 tanggal 28 Juni 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16a;
46. Foto copy 1 (satu) lembar foto copy akta Nomor 10 tanggal 10 Juli 2018 tentang akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhi Kartiko Pratama, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16b;
47. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi salinan akta perjanjian kerja sama Nomor 7 tanggal 6 Agustus 2008, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16c;
48. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi akta Notaris Armansyah, S.H. Nomor: 05 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian PT. Adhi Kartiko Pratama, bermaterai cukup dan diberi tanda T-17;
49. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal November 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-18;
50. Foto copy Surat panggilan Nomor: Sp.Gil/661/XII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 18 Desember 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-19a;
51. Foto copy Surat panggilan Nomor: Sp.Gil/669/XII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 Desember 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-19b;
52. Foto copy Surat panggilan ke - II Nomor: Sp.Gil/669.a/II/2020/Dit Reskrimum, tanggal 2 Januari 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda T-19c;
53. Foto copy Berita acara pemeriksaan (Tersangka) a.n. IVY DJAYA SUSANTYO Alias AVY Alias TYO, bermaterai cukup dan diberi tanda T-20;
54. Foto copy Berita acara pemeriksaan tambahan (Tersangka) a.n. IVY DJAYA SUSANTYO Alias AVY Alias TYO, bermaterai cukup dan diberi tanda T-20;
55. Foto copy (satu) rangkap fotokopi salinan akta Berita Acara Rapat Umum Nomor: 11 tanggal 23 November 2010 bermaterai cukup dan diberi tanda T-21a;



56. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi akta Nomor 12 tanggal 23 November 2010 tentang akta pernyataan keputusan Rapat, bermaterai cukup dan diberi tanda T-21b;
57. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi salinan akta Nomor 17 tanggal 29 April 2013 tentang Rapat Umum pemegang Saham Luar Bisa, bermaterai cukup dan diberi tanda T-21c;
58. Foto copy 1 (satu) rangkap fotokopi pembayaran Pengambil Lahan Saham 80% , bermaterai cukup dan diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. La Ode Muhammad Fadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sampai saat ini saya masih bertugas di Polda Sultra dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, dengan Jabatan saksi sebagai penyidik pembantu di Polda Sultra;
 - Bahwa untuk laporan polisinya awalnya pelapor memasukan laporan melalui SPKT kemudian ditindak lanjuti di Piket Reksrim lalu kemudian diproses untuk pemeriksaan awal setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada pak direktur kriminal umum kemudian di disposisi untuk penunjukan penyidik yang akan menangani laporan pelapor tersebut dan pada saat itu disposisi pak direktur untuk laporan polisinya diberikan tanggung jawab yang menangani kepada unit II Kasubdit I ditreskrim yang pimpinan penyidiknya AKP Sudirman;
 - Bahwa tidak ada surat-surat penunjukan penyidiknya, hanya disposisi, dan hal tersebut sudah biasa dilakukan;
 - Bahwa disposisinya turun kepada kasubdit I kemudian kasubdit I menunjuk unit II untuk menangani perkara tersebut.
 - Bahwa setelah itu kami kemudian menerima laporan Polisi tersebut dan yang dilaporkan pada saat itu masalah tindak pidana penipuan kemudian kami membuat administrasi penyelidikan lalu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi guna melakukan klarifikasi kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Introgasi Saksi selanjutnya kami mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan laporan kemudian kami melakukan pemanggilan terhadap saksi terlapor yang pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Introgasi Saksi setelah itu kami melakukan acara gelar perkara untuk tingkatan dari penyelidikan ke penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami membuat admintrasi penyidikan mulai dari SPDP, pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan melakukan permintaan penepatan ijin penyitaan kepada Pengadilan setelah itu kami melakukan panggilan kepada terlapor setelah itu baru dilakukan gelar perkara tersangka;
- Bahwa nama pelapor dalam laporan polisi tersebut adalah Ogong Kusuma Wijaya, yang dilaporkan adalah saudara Ivy Djaya Susantyo;
- Bahwa jadi untuk penyitaan dokumen kami ada surat perintah penyitaan dan setelah kami dapatkan dokumennya kami buat berita acara penyitaan kemudian setelah itu baru kami mintakan ke Pengadilan untuk penetapan ijin penyitaan;
- Bahwa sudah dilakukan pemanggilan kepada Terlapor, pada saat pemanggilan pertama terlapor tidak hadir dengan alasan lagi sakit setelah beberapa hari kemudian kami buat pemanggilan yang kedua dan pemanggilan yang kedua saksi terlapor meminta agar pemeriksaannya ditunda, dan pada panggilan ketiga terlapor baru hadir, dalam hal ini terlapor diperiksa Yang pertama diperiksa di Polda Sultra sekitar bulan Desember dan yang kedua diperiksa di Bareskrim;
- Bahwa terlapor diperiksa sebanyak 2 (dua) kali diperiksa sebagai saksi
- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, membutuhkan gelar perkara;
- Bahwa ada yaitu rekomendasi hasil gelar perkara dan semua gelar perkara dituangkan dalam rekomendasi tersebut;
- Bahwa sejak pemeriksaan pemohon dari menjadi saksi sampai menjadi tersangka, selalu didampingi Penasehat Hukumnya;
- Bahwa dari hasil-hasil tindakan penyelidikan pemeriksaan perkara tersebut yang kami bawa pada saat itu terkait dengan penyelidikan adalah laporan hasil penyelidikan tanggal 1 April 2019, dan untuk Laporan Polisi tanggal 15 Februari 2019, seluruhnya dilakukan sesuai SOP;
- Bahwa dari hasil laporan penyelidikan kemudian ditindak lanjuti dengan gelar perkara di tahap awal, yang terdapat kesimpulan setelah gelar perkara pada saat itu ditemukan adanya tindak pidana yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa setelah perkara tersebut ditingkatkan dari lidik menjadi sidik yang menangani masih tim yang sama dan langsung diberikan kepada saksi dengan dibuatkan surat perintah penyidikan pada tanggal 2 April 2019;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kami lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi setelah itu kami lakukan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi setelah itu kami mengumpulkan beberapa dokumen terkait dengan perkara tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor selanjutnya kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status terlapor dari saksi menjadi tersangka;
- Bahwa saksi pertama yaitu Ogong Kusuma Wijaya selaku pelapor, Simon Padendengan, Ramal, Yuningisih, M. Arif Siswandana, Ria Sumarjiono, kemudian dari Dinas pertambangan Herman Alias Bobi, Joni Fajar, Mantan Kepala Dinas Pertambangan;
- Bahwa untuk dokumen ada yang disita dari pihak pelapor kemudian ada dari pihak terlapor kemudian juga ada dari pihak Dinas Pertambangan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ada kami lakukan pemeriksaan ahli sebanyak 2 (dua) orang, yang pertama kami periksa ahli dari perseroan terbatas dan yang kedua ahli kenotariatan;
- Bahwa pernah kami lakukan pemanggilan terhadap 2 (dua) orang Notaris terkait dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut tetapi mereka tidak datang
- Bahwa dari hasil proses penyelidikan antara PT. Adi Kartiko dan PT. Adi Kartiko Pratama tidak ada hubungan
- Bahwa pemohon saat sudah menjadi tersangka sudah pernah diperiksa sebanyak dua kali, salah satunya pada tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa telah dilakukan gelar perkara yang pertama dilakukan diruangan reskrimum kemudian gelar perkara penetapan tersangka dilakukan di aula reskrimum, selain dari penyidik ada juga dari wasidik atau bagian pengawasan penyidikan sedangkan untuk dari pihak luar tidak ada, dan dalam gelar perkara para peserta sependapat untuk menetapkan pemohon praperadilan menjadi tersangka;
- Bahwa bukti T22 yang hanya berupa rekam saja tidak disita dari siapa-siapa, bukti tersebut merupakan acuan, dan untuk Bukti T23 disita dari saksi Hermansyah;
- Bahwa terkait dengan laporan dalam perkara ini awalnya ada pelapor yang bernama Simon Padendengan yang melaporkan Ivy Sutantyo terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat namun obyek surat yang dipalsukan pada saat itu terkait dengan tanda tangan M. Arif Siswandana

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



jadi tidak sangkutannya dengan laporan yang dilaporkan Ogong Kusuma Jaya;

- Bahwa cara untuk menemukan informasi dari peristiwa sampai menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yakni yang pertama kami lakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi setelah itu kami lakukan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi setelah itu kami mengumpulkan beberapa dokumen terkait dengan perkara tersebut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor selanjutnya kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status terlapor dari saksi menjadi tersangka
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami terhadap saksi-saksi kemudian kami mengumpulkan dokumen-dokumen setelah itu kami meningkatkan dari lidik menjadi sidik, mengenai akta-akta tersebut merupakan bukti surat yang ada hubungannya tindak pidana yang dilaporkan;
- Bahwa dalam proses penyidikan kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pelapor dan melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk melakukan klarifikasi kemudian mengumpulkan dokumen lalu melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan ahli dan melakukan pemeriksaan terlapor sebagai saksi;
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor terkait dan saksi Simon Padendengan terkait dengan pengiriman sejumlah uang dari Ivy Sutantyo pada tahun 2010, pada saat itu pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran royalty;
- Bahwa yang dicari penyidik dari laporan pelapor pada saat itu ialah mencari niat, karena niat pasti ada perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan ke persidangan masing-masing pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol terhadap



kewenangan aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 KUHP bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, penetapan tersangka merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena dapat mempengaruhi kebebasan dan nama baik seseorang, sehingga penetapan tersangka tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, dan dapat diuji dalam mekanisme praperadilan.

Menimbang, pengujian penetapan tersangka melalui praperadilan telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, oleh karena itu menurut hemat hakim pengujian keabsahan status tersangka yang diajukan oleh pemohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dengan dugaan melakukan tindak pidana adalah Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup, masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-109, dua orang saksi dan dua orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang didalam jawaban termohon;

Menimbang, untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai



cukup, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-22 dan satu orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena inti pokok Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum, sedangkan inti jawaban Termohon menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum, sehingga yang perlu dibuktikan adalah apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan secara sah

Menimbang, terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, majelis hakim memandang bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh termohon, yakni dalam bukti T-1 sampai dengan T-22, dapat dilihat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, dan telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, Hakim melihat dalam perkara ini termohon telah melakukan pengumpulan bukti sebagaimana tertuang didalam Pasal 184 KUHAP, yakni bukti keterangan saksi yang tergambar didalam bukti T-5a sampai dengan T-5i, termohon telah meminta keterangan saksi-saksi sebelum ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, selanjutnya Hakim melihat termohon juga telah memeriksa pemohon sebagai saksi sebelumnya sebagaimana tergambar dalam bukti T-7, selanjutnya termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang tergambar didalam bukti T-8a dan T-8b, kemudian terdapat beberapa bukti surat yang dilakukan penyitaan terlihat dari bukti T-11 sampai dengan T-17, dan T-21a sampai dengan T-22;

Menimbang, terhadap kualitas bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh termohon dalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan maupun penyidikan, Hakim melihat hal tersebut tidak dapat diberikan penilaian dalam mekanisme praperadilan, melainkan harus diuji pada sidang materi perkara, hal ini juga telah didukung oleh pendapat ahli dalam persidangan praperadilan yakni Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H. yang menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang menjadi tersangka karena terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, sifatnya kuantitatif dalam hal jumlah minimal 2 (dua) alat bukti, Hakim memandang bahwa dalam perkara ini telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti, dan mengenai kualitas dari alat bukti yang telah dikumpulkan oleh termohon haruslah diuji dalam pembuktian di persidangan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon yakni bukti P-1 sampai dengan P-109, dan saksi-saksi serta keterangan ahli, Hakim melihat bahwa keseluruhan bukti yang disampaikan telah masuk dalam materi pembuktian perkara pokoknya, dan bukan lagi masuk dalam cakupan sidang praperadilan;

Menimbang, mengenai apakah pemohon telah melakukan suatu tindak pidana penipuan atau tindakan tersebut masuk kedalam suatu hubungan keperdataan saja, menurut hemat hakim hal ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran materil dalam sidang perkara pokoknya.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dari praperadilan adalah bukan untuk mencari kesalahan namun meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *aquisitoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi;

Memperhatikan, Pasal 77, 80 dan pasal 82 huruf c, pasal 109 ayat (2), pasal 184, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah N i l i ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Irnais, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irnais, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)